

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan suatu perkawinan dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.¹ Akan tetapi apakah bisa terwujud dengan adanya kehadiran orang ke tiga dalam suatu keluarga.

Suatu bentuk pernikahan yang umum terjadi dan dipandang ideal oleh masyarakat adalah pernikahan yang terdiri dari satu orang suami dan satu orang istri, walaupun sebenarnya ada berbagai macam bentuk pernikahan. Salah satunya adalah bentuk pernikahan dimana terdapat satu orang suami dan beberapa orang istri. Bentuk pernikahan ini biasa disebut dengan pernikahan poligami. Pada dasarnya tidak ada perempuan yang ingin dimadu. Persoalan poligami masih ramai diperbincangkan oleh masyarakat yang tidak pernah ada habisnya.

Salah satu asas hukum perkawinan di Indonesia adalah asas monogami yang artinya perkawinan dengan istri tunggal yaitu seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan saja.² Sedangkan kata poligami yaitu perkawinan seorang suami dengan dua orang perempuan atau lebih (namun cenderung diartikan perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih).³ Menurut para ahli sejarah poligami mula-mula dilakukan dan

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 21.

² Mahmudin Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), 101.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), 99.

dikenal dunia jauh sebelum Islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami.

Pengertian dari Poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang, karena apabila melebihi empat berarti ia telah mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah SWT bagi kemaslahatan hidup suami istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ وَرُبْعٌ مِّمَّنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua,tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁴

Maksud ayat tersebut adalah jika seorang laki-laki yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain, sedangkan berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam meladeni istri, seperti pakaian, tempat, giliran dan hal-hal yang bersifat lahiriyah. Untuk menghindari jangan sampai orang berbuat tidak adil terhadap anak-anak yatim itu, orang laki-laki diperbolehkan kawin dengan perempuan lain, dua, tiga samapai empat orang. Namun itu pun dengan syarat harus berbuat adil. Apabila khawatir tidak akan tidak berbuat adil, hendaknya kawin dengan

⁴ Alquran, an-Nisa' ayat 3, *Kementrian Agama RI*, (Surabaya: Halim Pusblishing & Distributing, 2014), 77.

satu orang istri saja. Perkawinan monogami lebih menjamin seorang tidak akan berbuat aniaya.⁵

Selanjutnya dalam Alquran surat an-Nisa' ayat 129 Allah berfirman:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا ۖ أَنْ تَعْدِلُوا ۖ بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۚ فَلَا تَمِيلُوا

كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا ۚ وَتَتَّقُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ

كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan janganlah kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi mah penyayang”.⁶

Salah satu persoalan krusial yang ramai diperbincangkan kalangan masyarakat adalah konsep poligami yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Poligami, oleh sebagian masyarakat, dianggap sebagai sunnah Nabi Muhammmad sehingga banyak yang melakukannya dengan alasan ini. Sebenarnya apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad tidak semuanya harus diteladani. Oleh karenanya, apabila diterapkan pada konteks masa kini tentu ditemukan banyak problematika. Poligami yang dilakukan Nabi Muhammad bukan semata-mata karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan biologis, melainkan juga terdapat proses Islamisasi di dalamnya, Serta dilakukan untuk meringankan penderitaan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 38.

⁶ Alquran, an-Nisa' ayat 3, *Kementrian Agama RI*, (Surabaya: Halim Pubshling & Distributing, 2014), 99.

wanita yang dinikahinya. Sebab, dimasa Nabi banyak janda dan anak yatim disebabkan para suami dan ayah gugur di medan perang.⁷

Maraknya kasus persoalan poligami dan oknum yang menyepakatinya didukung dengan surah an-Nisa' ayat 4 serta fakta historis bahwa Nabi Muhammad pernah berpoligami. Ayat dan fakta historis ini membuat alasan mereka untuk berpoligami semakin kuat. Namun, tidak sedikit pula yang menolaknya. Penolakan tersebut didasari dengan dalil Q.S an-Nisa' ayat 3 yang tidak mengkhususkan persoalan poligami. Terdapat pula alasan lain untuk menolak poligami dari segi psikologis. Istri akan merasa sakit hati apabila suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Ini dilandasi dengan adanya faktor dorongan rasa cinta kepada suami sehingga ia tidak ingin suaminya membagi rasa cinta tersebut kepada perempuan lain.⁸

Bagaimana dengan anggapan keliru kaum orientalis yang menggambarkan Nabi sebagai seseorang yang pikirannya didorong oleh syahwat atau nafsu birahi semata. Padahal, persoalan poligami pada waktu itu merupakan hal yang lumrah dikalangan masyarakat Arab. Dengan segala khayalan, para orientalis mendeskripsikan Nabi terkait hubungannya dengan banyak perempuan. seperti mereka menggambarkan Zainab yang kala itu terlihat oleh Nabi. Namun, sungguh disayangkan mereka membuat cerita-cerita yang demikian itu mengambil dari kitab - kitab sejarah Nabi dan sumber hadis yang tidak sedikit. Tidak sedikit pula kaum Orientalis melontarkan kritikan-kritikan yang sejatinya untuk menentang Islam dan kaum muslimin. Di samping itu, terdapat juga tanggapan bahwa Islam tidak melahirkan budaya poligami dan tidak mengharuskan seseorang untuk berpoligami. Hanya saja Islam menemukan poligami yang tanpa batas dan kriteria, lalu meluruskan dan mengarahkannya agar hal tersebut

⁷ Syaiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 35.

⁸ Syaiful Islam Mubarak, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, (Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007), 36.

tidak menjadi laknat, dan justru menjadi rahmat bagi manusia, dengan ketentuan tertentu terkait dengan poligami.⁹

Semakin hari dari tahun ke tahun praktik poligami mengalami kenaikan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Jepara. Angka poligami di Kabupaten Jepara mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Seperti halnya yang diungkapkan Ketua Pengadilan Agama Jepara Imam syafi'i melalui Panitera Muda Hukum Rosidi pada tanggal 13 April 2018 yang sempat diwawancarai oleh reporter Pandhang Pranoto. Beliau mengungkapkan tahun 2016 ada 7 permintann poligami, sedangkan di tahun 2017 ada 10 permintaan izin poligami. Tahun 2018 sampai bulan Maret 2018 sudah ada 3 pengajuan poligami. Menurut beliau mereka yang mengajukan poligami ke pengadilan agama termasuk yang sadar hukum. Pihaknya menduga angka poligami (beristri lebih dari satu) di Jepara lebih dari yang telah didaftarkan kepengadilan. Mereka yang mengajukan (permohonan poligami) kesini karena sadar hukum. Bisa lebih (angka poligami). Karena melakukan dibawah tangan atau secara sirih. Menurut beliau negara memperkuat peraturan terkait poligami. Tujuannya agar warga yang beristri lebih dari satu orang tak lantas menelantarkan istri-istri serta anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut. Beliau juga menerangkan, untuk dapat mengajukan poligami seorang pria wajib memenuhi beberapa syarat. Diantaranya mendapatkan ijin istri pertama dan kemampuan finansialnya yang memenuhi untuk menafkahi istri pertama, kedua hingga istri keempat. Selain itu poligami juga didasarkan alasan kuat. Seperti tidak punya keturunan, istri sakit atau memiliki cacat tetap dan isri tidak bisa jalankan kewajibannya. Serta yang paling penting izin dari istri pertama. Bapak Rosidi juga memaparkan kebanyakan pria yang mengajukan poligami adalah mereka yang mempunyai kemampuan finansial berlebih` Mereka adalah pembisnis yang mempunyai jam terbang keluar kota tinggi dan sebagainya.¹⁰

⁹ Burhanuddin, *Fiqh Nikah*, (Bandung: Syaamil Cipta Media,2007), 86.

¹⁰ Koran Muria News Com, Jumat (13/04/2018).

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan dikalangan ahli hukum Islam adalah poligami. Banyak kalangan menolak kebolehan hukum poligami karena dianggap tidak adil dan mendiskriminasi salah satu pihak, terutama perempuan. Dalam tata hukum Indonesia, persoalan poligami diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri,
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
 - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.¹¹

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi praktik poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dan membandingkan praktik poligami yang pernah dilakukan pada masa Rasulullah dengan praktik poligami yang dilakukan pada masa

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 163-164.

sekarang khususnya yang terjadi di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

C. Rumusan masalah

1. Apa yang melatarbelakangi praktik poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana proses praktik poligami yang ada pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana perbedaan praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini mendapatkan hasil yang diharapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi praktik poligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses poligami yang dilakukan pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui perbedaan praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis terhadap penelitiannya. Berikut manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis merupakan manfaat penelitian dari pengembangan ilmu, yaitu menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.¹²

¹²<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2014/03/Penulisan-latar-belakang-tujuan-dan.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 13.01 WIB.

Adapun manfaat dari segi teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum pernikahan poligami.

2. Manfaat Praktis merupakan manfaat penelitian bagi program, menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang berhubungan dengan topik atau tema sentral suatu penelitian. Berguna secara teknis untuk memperbaiki, meningkatkan suatu keadaan berdasarkan penelitian yang dilakukan dan mencari solusi bagi pemecahan masalah yang ditemukan pada penelitian.¹³

Adapun manfaat dari segi praktis yaitu penelitian ini diharapkan mampu menjadi penanganan dan pedoman bagi mahasiswa Fakultas Syariah, program Studi Ahwal Syakhshiyah khususnya pembaca yang pada umumnya di bidang pernikahan dalam islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian. Yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika yang peneliti susun terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustakayaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan uraian yang berfungsi untuk menyatukan gambaran keseluruhan isi skripsi secara global, yang didalamnya memuat sub yang terdiri dari latar belakang masalah sehingga menimbulkan suatu permasalahan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,

¹³

<https://kurniawan-ramsen.blogspot.com/2014/03/Penulisan-latar-belakang-tujuan-dan.html>. Diakses pada tanggal 29 April 2020 pukul 13.01 WIB.

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II :KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi pustaka, yang memuat tinjauan umum tentang konsep poligami. Konsep poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami (Alquran dan Hadits), alasan suami poligami (yuridis, syariah), sejarah poligami, hukum poligami diberbagai negara muslim dan hikmah poligami..

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Setting Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Uji Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL, PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian, faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan poligami, proses praktik poligami pada masa sekarang menurut istri yang dipoligami, serta perbedaan praktik poligami pada masa Rasulullah dengan praktik poligami pada masa sekarang di Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara dengan menggunakan analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, saran-saran terhadap permasalahan yang ada dan penutup.